

**MEMORANDUM**

Nomor : 7/MM/HM.00.02/K.KR-03/05/2026

Yth : Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga  
Dari : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga  
Hal : **Program Kerja PPID Bawaslu Kabupaten Lingga**  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 12 Mei 2026

---

Sehubungan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi terhadap publik, Bawaslu Kabupaten Lingga sesuai dengan amanah dalam Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/kota. Bawaslu Kabupaten Lingga akan menyusun program Publikasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Lingga.

Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga selaku atasan PPID Bawaslu Kabupaten Lingga untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan program sebagaimana dimaksud serta dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan demi menunjang pelaksanaan program kegiatan tersebut.

Demikian memorandum ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



**Fldya Asrina**

## KERANGKA ACUAN KERJA

### PROGRAM PPID BAWASLU KABUPATEN LINGGA

|                                      |    |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga                         | :  | Badan Pengawas Pemilihan Umum.                                                                                                                                                                                        |
| Unit Kerja                           | :  | Bawaslu Kabupaten Lingga                                                                                                                                                                                              |
| Program                              | :  | Pengelolaan dan Pelayanan data dan Informasi                                                                                                                                                                          |
| Sasaran Program (Outcome)            | :  | Publikasi dan Pengelolaan informasi pada website PPID dan Media Sosial PPID Bawaslu Kabupaten Lingga                                                                                                                  |
| Kegiatan                             | :  | Publikasi dan Pengelolaan Informasi pada Website PPID dan Media Sosial PPID                                                                                                                                           |
| Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)     | :  | Pengelolaan dan Pelayanan Data dan informasi<br>Publik Bawaslu Kabupaten Lingga                                                                                                                                       |
| Targe IKK                            | :  | 1. Publikasi dan Pengelolaan informasi pada Website PPID Bawaslu Kabupaten Lingga;<br>2. Publikasi dan Pengelolaan informasi pada Media Sosial Instagram PPID Bawaslu Kabupaten Lingga;<br>3. Laporan Hasil Kegiatan; |
| Sasaran Kegiatan (Output)            | 1: | Peningkatan Pelayanan Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Lingga pada pemilih pemula dan pengawas partisipatif                                                                                                           |
| Volume dan Satuan Output/ Sub Output | :  | Laporan dan Postingan rutin pada Webste PPID dan Instagram PPID                                                                                                                                                       |

#### A. Latar Belakang

Penyusunan Program Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Lingga dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik. Kehadiran PPID menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang

demokratis serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu.

Secara yuridis, penyusunan program PPID berlandaskan pada peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan yang menegaskan bahwa Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kewajiban menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka, profesional, dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu diperlukan untuk menjamin partisipasi masyarakat serta menciptakan pengawasan yang transparan dan berintegritas.

Selain itu, penyusunan program PPID juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap badan publik, termasuk Bawaslu, untuk menyediakan, mendokumentasikan, serta memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu, PPID Bawaslu Kabupaten Lingga memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan informasi publik berjalan efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, penyusunan program ini juga didasarkan pada standar layanan informasi di lingkungan Bawaslu yang mengatur mekanisme pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, klasifikasi informasi, hingga tata cara penyelesaian sengketa informasi. Standar layanan tersebut menjadi pedoman bagi PPID Bawaslu Kabupaten Lingga dalam memberikan pelayanan informasi yang berkualitas, terukur, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan adanya program PPID, diharapkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Lingga dapat semakin optimal, mendukung keterbukaan lembaga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan demokrasi yang jujur dan adil.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;

2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang PPID;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang PPID;

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Pelaksanaan Program PPID Bawaslu Kabupaten Lingga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, mudah diakses, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi guna mendukung keterbukaan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lingga.

#### **2. Tujuan**

- a. Mendorong inovasi pelayanan informasi publik melalui pengembangan layanan dan media informasi digital PPID Bawaslu Lingga yang lebih modern, interaktif, dan mudah dijangkau masyarakat.
- b. Meningkatkan efektivitas pelayanan informasi di era digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media komunikasi guna mempercepat akses serta penyampaian informasi kepada publik.
- c. Mewujudkan efisiensi pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui sistem pengarsipan, pengolahan data, dan pelayanan informasi yang tertata, terintegrasi, dan akuntabel.

### **D. Sasaran Program**

1. Internal Bawaslu Lingga selaku pengelola informasi, yaitu meningkatkan kapasitas, koordinasi, dan profesionalitas pengelolaan serta pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lingga.

2. Publik selaku penikmat informasi, yaitu memberikan kemudahan akses informasi yang cepat, transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Lingga.

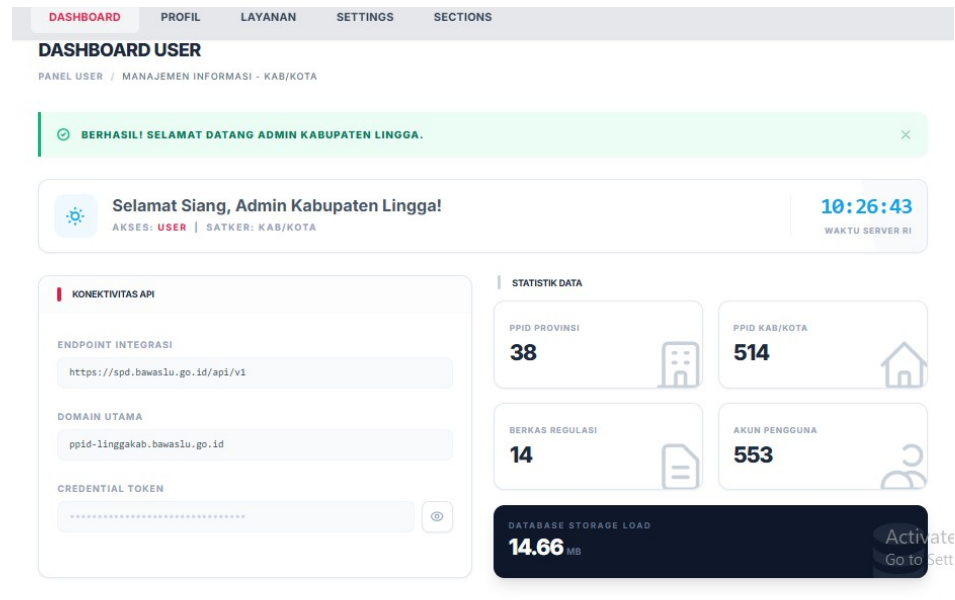
## E. Jenis Program

### 1. Website PPID Terintegrasi

Optimalisasi Website PPID Terintegrasi merupakan inovasi pelayanan informasi publik berbasis digital yang dikembangkan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Lingga untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat, transparan, dan terpusat melalui website resmi PPID.

Website PPID terintegrasi ini menjadi pusat layanan informasi publik yang menyediakan berbagai informasi pemilihan, dokumentasi kegiatan, regulasi, laporan, berita, hingga layanan permohonan informasi publik secara online dalam satu platform digital.

Program yang dijalankan:



## 2. Media Sosial PPID

### PPID Bawaslu Lingga Goes Digital

Inovasi ini merupakan pengembangan layanan informasi publik berbasis media sosial Instagram yang dikelola oleh PPID Bawaslu Kabupaten Lingga sebagai sarana penyebarluasan informasi ke pemilu dan pelayanan publik secara cepat, transparan, interaktif, dan mudah dijangkau masyarakat.

Melalui Instagram, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait pengawasan pemilu, kegiatan kelembagaan, layanan permohonan informasi publik, edukasi ke pemilu, dokumentasi kegiatan, hingga penyampaian pengumuman secara real time.

Contoh hasil program:

The infographic is divided into two main sections. The top section, titled 'PPID BAWASLU KABUPATEN LINGGA', describes the role of the 'PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI' and lists 'INFORMASI BERKALA' (periodic information) in two categories: 'KELEMBAGAAN' (institutional) and 'KEPEMILUAN' (election). The bottom section, titled 'APA ITU PPID BAWASLU?', defines the unit and lists its five tasks: providing services, documenting information, providing accurate public information, responding to requests, and supporting transparency. It also includes contact information for website, Instagram, and WhatsApp, and a quote at the bottom: 'Mewujudkan PPID Bawaslu yang andal, profesional, dan inovatif'.

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILU UNIK  
KABUPATEN LINGGA

**PPID BAWASLU**  
KABUPATEN LINGGA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu secara rutin, teratur, dan diumumkan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun.

**INFORMASI BERKALA**

**INFORMASI BERKALA KELEMBAGAAN**

- 1 Informasi mengenai Kelembagaan Bawaslu Lingga
- 2 ringkasan Informasi mengenai program dan kegiatan Bawaslu Lingga
- 3 ringkasan laporan keuangan;
- 4 Informasi mengenai akses Informasi Publik, peraturan, keputusan, kebijakan Bawaslu Lingga;
- 5 Informasi tentang tata cara permohonan Informasi Publik,
- 6 Informasi tentang tata cara pengajuan keberatan, dan proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 7 Informasi mengenai tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Bawaslu;
- 8 Informasi mengenai prosedur, peringatan dini dan prosedur evaluasi keadaan darurat;

**INFORMASI BERKALA KEPEMILUAN**

- 1 program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, pendindakan dugaan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan;
- 2 hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan;
- 3 hasil pencegahan, pengawasan, pendindakan dugaan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan;
- 4 prosedur dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

**KETERBUKAAN INFORMASI UNTUK PEMILU YANG BERSIH, DEMOKRATIS & BERINTEGRITAS**

**WEBSITE**  
• <https://ppid-linggakab.bawaslu.go.id/>  
• <https://ppidapp.bawaslu.go.id/>

**INSTAGRAM**  
@ppid.bawaslungga

**ADMIN**  
085183240510

*Bersama Rakyat*  
**AWASI PEMILU BERSAMA BAWASLU**  
TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

**APA ITU PPID BAWASLU?**

PPID Bawaslu adalah **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** di lingkungan Bawaslu yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.

**TUGAS PPID BAWASLU LINGGA**

- 1 Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik secara maksimal.
- 2 Memberikan layanan informasi Publik yang cepat, akurat dan berkualitas.
- 3 Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya.
- 4 Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi Publik.
- 5 Mendukung keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel dan berintegritas berkaitan pengawasan pemilu.

**“ Mewujudkan PPID Bawaslu yang andal, profesional, dan inovatif ”**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILU LINGKAR  
KABUPATEN LINGGA

**INFORMASI PUBLIK**  
Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya

melalui  
**PPID BAWASLU LINGGA**

PPID Bawaslu Lingga berkomitmen memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan akuntabel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**AJUKAN PERMOHONAN INFORMASI**

- DATANG LANGSUNG**  
Ke Kantor PPID Bawaslu Lingga
- KIRIM PERMOHONAN**  
Melalui surat, email, atau formulir permohonan informasi
- KUNJUNGI EPPID BAWASLU LINGGA**  
ppidapp.bawaslu.go.id

**INFORMASI YANG ANDA MINTA**

- Terbuka untuk publik
- Akuntabel
- Cepat
- Bertanggung jawab

**PPID BAWASLU LINGGA**  
Jl. E. M. APAN, RT.003/RW.002,  
Daik Lingga  
Kabupaten Lingga  
Provinsi Kepulauan Riau

ppidbawaslungga@gmail.com  
085183240510  
<https://ppid-linggakab.bawaslu.go.id/>



**BAWASLU**  
KABUPATEN LINGGA

**MEDIA PPID BAWASLU LINGGA!**

Mencari informasi ke pemilu di Bawaslu Lingga sekarang mudah banget, bisa dijangkau lewat gadget kalian guys.

**PPID BAWASLU KABUPATEN LINGGA**

**KUNJUNGI WEBSITE**

- <https://ppid-linggakab.bawaslu.go.id/>
- <https://ppidapp.bawaslu.go.id/>

**INSTAGRAM**  
@ppid.bawaslungga

**ADMIN PPID**  
0851 8324 0510

**TERBUKA**  
Informasi dapat diakses dengan mudah.

**TRANSPARAN**  
Proses dan informasi terbuka untuk publik.

**AKUNTABEL**  
Kami bertanggung jawab atas setiap informasi.

**INFORMASI PUBLIK**  
HAK ANDA, KEWAJIBAN KAMI

**Bersama BAWASLU**  
Tegakkan Keadilan Pemilu

**GUNUNG DAIK**  
KABUPATEN LINGGA

**#AWASI BERSAMA**

ppid-linggakab.bawaslu.go.id | ppidapp.bawaslu.go.id | @ppid.bawaslungga | 0851 8324 0510

## F. Instrumen Pencapaian Program

1. Memorandum;
2. Nota Dinas Atasan PPID;
3. Perangkat Komputer (PC);
4. Alat Tulis Kantor;
5. Profil Kelembagaan;
6. Dokumen Informasi Hasil Dokumentasi;
7. Dokumen Informasi Hasil Pengelolaan/Pengawasan;
8. Laporan Hasil Kegiatan;
9. Dokumentasi;

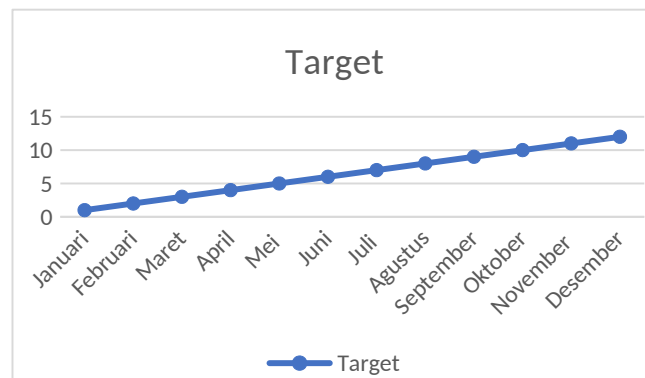
## G. Frekuensi Pekerjaan Program PPID

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# 1. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Frekuensi pekerjaan pada program pengelolaan dan pelayanan informasi pada website PPID Bawaslu Kabupaten Lingga

| Bulan      | Jumlah Publikasi dan Pengelolaan Informasi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | %    |
|------------|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| Januari    | 1                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| Februari   |                                            | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| Maret      |                                            |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| April      |                                            |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| Mei        |                                            |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |      |
| Juni       |                                            |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |      |
| Juli       |                                            |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |      |
| Agustus    |                                            |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |      |
| September  |                                            |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |      |
| Oktober    |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |      |
| November   |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |      |
| Desember   |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |      |
| Jumlah     | 1                                          | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12   |
| Persentasi |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100% |



## 2. Publikasi informasi pada Media Sosial

Frekuensi pekerjaan pada program pengelolaan dan pelayanan informasi pada Media Sosial Instagram PPID Bawaslu Kabupaten Lingga

| Bulan      | Jumlah Publikasi dan Pengelolaan Informasi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | %    |
|------------|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| Januari    | 1                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| Februari   |                                            | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| Maret      |                                            |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| April      |                                            |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| Mei        |                                            |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |      |
| Juni       |                                            |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |      |
| Juli       |                                            |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |      |
| Agustus    |                                            |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |      |
| September  |                                            |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |      |
| Oktober    |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |      |
| November   |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |      |
| Desember   |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |      |
| Jumlah     | 1                                          | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12   |
| Persentasi |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100% |

